



PUTUSAN

Nomor 433/Pid.Sus/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hasim als P. Jefri Bin Sutrisno
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 49/1 Juli 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Sukmollang RT. 01 / RW. 22, Ds. Pace, Kec. Silo, Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hasim als P. Jefri Bin Sutrisno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 433/Pid.Sus/2022/PN Jmr tanggal 9 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 433/Pid.Sus/2022/PN Jmr tanggal 9 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HASIM bin SUTRISNO** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Setiap orang yang menadahi hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 jo Pasal 78 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan** sebagaimana yang didakwakan dalam **Dakwaan Pertama Penuntut Umum** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HASIM bin SUTRISNO** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) Subsida 6 (Enam) bulan penjara** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit Kendaraan Truck Dyna Rhino Nopol : DK-8931-OJ tahun 1983 dengan cabin dan bak warna merah dan 1 (satu) kontak Truck Dyna Rhino Nopol : DK-8931-OJ tahun 1983 dengan cabin dan bak warna merah, *dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa* ;
 - 2) Getah tanah 3.570 (tiga ribu lima ratus tujuh puluh) kilogram dan getah karet (lump) sebanyak 259 (dua ratus lima puluh sembilan) kilogram, *dikembalikan kepada PT. Perkebunan Nusantara XII Sumber Tengah*
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **HASIM als P. JEFRI Bin SUTRISNO** pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar jam 05.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 bertempat di Jalan Dsn. Pringtali, Ds. Mrawan, Kec. Mayang, Kab. Jember atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **Dilarang menadiah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sekitar 25 (Dua puluh lima) orang petani karet atau warga masyarakat mendapatkan getah tanah dan getah karet (lump) dari lahan karet milik PDP Batu Lawang dan PTPN XII Sumber Tengah masuk Kec. Silo, Kab. Jember sedangkan P. MAT mendapatkan getah tanah dan getah karet dari tanaman karet miliknya sendiri yang ada di lahan milik perhutani kemudian warga menghubungi Terdakwa HASIM als P. JEFRI Bin SUTRISNO jika barang sudah ada setelah itu Terdakwa datang ke setiap rumah warga tersebut untuk menimbang berat barang berupa getah tanah dan getah karet yang sudah ada serta dibeli dengan harga Rp. 1.000.- (Seribu rupiah) untuk tiap kilogram getah tanah sedangkan untuk getah karet (lump) sebesar Rp. 3.000.- (Tiga ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi AAN, Saksi AHMAD SALEH dan Saksi BUHORI merupakan kuli angkut untuk menaikkan getah karet (lump) dan getah tanah keatas kendaraan Truck Dyna Rhino Nopol : DK-8931-OJ tahun 1983 dengan cabin dan bak warna merah yang nantinya akan diberi upah oleh Terdakwa sebesar Rp. 75.000.- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) selanjutnya dan dikumpulkan ke 3 (Tiga) lokasi penampungan yang berada di Dsn. Sukmo Ilang, Ds. Pace, Kec. Silo, Kab. Jember selama sekitar 5 (Lima) hari setelah itu rencananya getah tanah dan getah karet akan Terdakwa jual lagi ke gudang milik IL DAN (Putra Alm. Pak SODIQ) yang berada di Dsn. Pringtali, Ds. Mrawan, Kec. Mayang, Kab. Jember dengan harga tiap kilogram getah tanah sebesar Rp. 1.400.- (Seribu empat ratus rupiah) sedangkan tiap kilogram getah karet sebesar Rp. 6.000.- (Enam ribu rupiah) namun sesampainya di Jalan Dsn. Pringtali, Ds. Mrawan, Kec. Mayang, Kab. Jember dan belum sempat terjual Terdakwa beserta

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti berhasil diamankan oleh petugas Pores Jember selanjutnya dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa getah tanah 3.570 kg dan getah karet (lump) tersebut sebanyak 259 kg selanjutnya Terdakwa brikut barang bukti dibawa ke Polres Jember untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Perkebunan Nusantara XII Kebun Sumber Tengah mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000.- (Dua belas juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Jo Pasal 78 Undang-undang RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **HASIM als P. JEFRI Bin SUTRISNO** pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar jam 05.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 bertempat di Jalan Dsn. Pringtali, Ds. Mrawan, Kec. Mayang, Kab. Jember atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, ***Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sekitar 25 (Dua puluh lima) orang petani karet atau warga masyarakat mendapatkan getah tanah dan getah karet (lump) dari lahan karet milik PDP Batu Lawang dan PTPN XII Sumber Tengah masuk Kec. Silo, Kab. Jember sedangkan P. MAT mendapatkan getah tanah dan getah karet dari tanaman karet miliknya sendiri yang ada di lahan milik perhutani kemudian warga menghubungi Terdakwa HASIM als P. JEFRI Bin SUTRISNO jika barang sudah ada setelah itu Terdakwa datang ke setiap rumah warga tersebut untuk menimbang berat barang berupa getah tanah dan getah karet yang sudah ada serta dibeli dengan harga Rp. 1.000.- (Seribu rupiah) untuk tiap kilogram getah tanah sedangkan untuk getah karet (lump) sebesar Rp. 3.000.- (Tiga ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi AAN, Saksi AHMAD SALEH dan Saksi BUHORI merupakan kuli angkut untuk menaikkan getah karet (lump) dan getah tanah keatas kendaraan Truck



Dyna Rhino Nopol : DK-8931-OJ tahun 1983 dengan cabin dan bak warna merah yang nantinya akan diberi upah oleh Terdakwa sebesar Rp. 75.000.- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) selanjutnya dan dikumpulkan ke 3 (Tiga) lokasi penampungan yang berada di Dsn. Sukmo Ilang, Ds. Pace, Kec. Silo, Kab. Jember selama sekitar 5 (Lima) hari setelah itu rencananya getah tanah dan getah karet akan Terdakwa jual lagi ke gudang milik ILDAN (Putra Alm. Pak SODIQ) yang berada di Dsn. Pringtali, Ds. Mrawan, Kec. Mayang, Kab. Jember dengan harga tiap kilogram getah tanah sebesar Rp. 1.400.- (Seribu empat ratus rupiah) sedangkan tiap kilogram getah karet sebesar Rp. 6.000.- (Enam ribu rupiah) namun sesampainya di Jalan Dsn. Pringtali, Ds. Mrawan, Kec. Mayang, Kab. Jember dan belum sempat terjual Terdakwa beserta barang bukti berhasil diamankan oleh petugas Pores Jember selanjutnya dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa getah tanah 3.570 kg dan getah karet (lump) tersebut sebanyak 259 kg selanjutnya Terdakwa brikut barang bukti dibawa ke Polres Jember untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Perkebunan Nusantara XII Kebun Sumber Tengah mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000.- (Dua belas juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. YOSEPH CHRISWAHYUDHA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar jam 05.30 Wib bertempat di Jalan Pedesaan tepatnya di Dsn. Pringtali, Ds. Mrawan, Kec. Mayang, Kab. Jember Saksi bersama dengan Saksi VINCENSIUS PASCALIS keduanya adalah petugas Polres Jember telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah membeli atau menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian berupa getah tanah dan getah karet (lump) tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan Saksi AAN KURNIAWAN, Saksi BUHORI Bin MA'UN dan Saksi AHMAD SALEH BAIHAQI sedang mengangkut getah tanah seberat 3.570 kg dan getah

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2022/PN Jmr



karet (lump) seberat 259 kg menggunakan kendaraan Truck Dyna Rhino Nopol : DK-8931-OJ tahun 1983 dengan cabin dan bak warna merah selanjutnya Saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi AAN, Saksi BUHORI dan Saksi AHMAD SALEH beserta barang bukti ke Polres Jember;

- Bahwa peran Terdakwa adalah merupakan pemilik dari getah tanah dan getah karet (lump) yang dibeli dari warga yang berada di sekitar Dsn. Sukmoilang, Ds. Pace, Kec. Silo, Kab. Jember sedangkan Saksi AAN, Saksi AHMAD SALEH dan Saksi BUHORI merupakan kuli angkut yang bertugas menaikkan getah karet (lump) dan getah tanah keatas truck yang diberi upah oleh Terdakwa namun saat kejadian masih belum diberi upah oleh Terdakwa;

- Bahwa waktu ditunjukkan barang bukti berupa 1 (Satu) unit kendaraan Truck Dyna Rhino Nopol : DK-8931-OJ tahun 1983 dengan cabin dan bak warna merah, 1 (Satu) kontak Truck Dyna Rhino Nopol : DK-8931-OJ tahun 1983 dengan cabin dan bak warna merah dan getah tanah 3.570 kg dan getah karet (lump) tersebut sebanyak 259 kg, yang disita dari Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. VINCENSUS PASCALIS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar jam 05.30 Wib bertempat di Jalan Pedesaan tepatnya di Dsn. Pringtali, Ds. Mrawan, Kec. Mayang, Kab. Jember Saksi bersama dengan Saksi YOSEPH CHRISWAHYUDHA keduanya adalah petugas Polres Jember telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah membeli atau menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian berupa getah tanah dan getah karet (lump) tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan Saksi AAN KURNIAWAN, Saksi BUHORI Bin MA'UN dan Saksi AHMAD SALEH BAIHAQI sedang mengangkut getah tanah seberat 3.570 kg dan getah karet (lump) seberat 259 kg menggunakan kendaraan Truck Dyna Rhino Nopol : DK-8931-OJ tahun 1983 dengan cabin dan bak warna merah selanjutnya Saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi AAN, Saksi BUHORI dan Saksi AHMAD SALEH beserta barang bukti ke Polres Jember;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa adalah merupakan pemilik dari getah tanah dan getah karet (lump) yang dibeli dari warga yang berada di sekitar Dsn. Sukmoilang, Ds. Pace, Kec. Silo, Kab. Jember sedangkan Saksi AAN, Saksi AHMAD SALEH dan Saksi BUHORI merupakan kuli angkut yang bertugas menaikkan getah karet (lump) dan getah tanah ke atas truck yang diberi upah oleh Terdakwa namun saat kejadian masih belum diberi upah oleh Terdakwa;

- Bahwa waktu ditunjukkan barang bukti berupa 1 (Satu) unit kendaraan Truck Dyna Rhino Nopol : DK-8931-OJ tahun 1983 dengan cabin dan bak warna merah, 1 (Satu) kontak Truck Dyna Rhino Nopol : DK-8931-OJ tahun 1983 dengan cabin dan bak warna merah dan getah tanah 3.570 kg dan getah karet (lump) tersebut sebanyak 259 kg, yang disita dari Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. BUHORI Bin MA'UN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar jam 05.30 Wib bertempat di gudang milik SHODIQ tepatnya di Dsn. Pringtali, Ds. Mrawan, Kec. Mayang, Kab. Jember Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polres Jember karena telah membeli atau menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian berupa getah tanah dan getah karet (lump) tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;

- Bahwa awalnya Saksi pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar jam 03.00 Wib ditelepon oleh Terdakwa dan dimintai tolong untuk bekerja mengangkut barang berupa getah karet dan getah tanah di wilayah Ds. Pace menuju ke Kec. Mayang kemudian saat bekerja Saksi bertemu dengan pekerja atau kuli angkut yang lain yakni Saksi AHMAD SALEH dan Saksi AAN KURNIAWAN setelah itu sesampainya di perjalanan Dsn. Pringtali, Ds. Mrawan, Kec. Mayang, Kab. Jember truck yang Saksi tumpangi dihentikan oleh petugas Polres Jember;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan getah tanah dan getah karet tersebut dari membeli kepada masyarakat di sekitar Ds. Pace, Kec. Silo, Kab. Jember yakni disekitaran kebun karet milik PTPN XII Kebun Tengah dan akan Terdakwa jual kembali ke gudang milik SHODIQ yang berada di Dsn. Pringtali, Ds. Mrawan, Kec. Mayang, Kab. Jember yang diangkut menggunakan kendaraan Truck Dyna Rhino Nopol : DK-8931-OJ tahun

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1983 dengan cabin dan bak warna merah yang disewa Terdakwa kepada temannya;

- Bahwa dari mengangkut getah tanah dan getah karet tersebut Saksi akan mendapatkan upah dari Terdakwa sebesar Rp. 75.000.- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) namun masih belum dibayarkan;
- Bahwa Terdakwa mengangkut atau memperjualbelikan getah tanah dan getah karet tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa waktu ditunjukkan barang bukti berupa 1 (Satu) unit kendaraan Truck Dyna Rhino Nopol : DK-8931-OJ tahun 1983 dengan cabin dan bak warna merah, 1 (Satu) kontak Truck Dyna Rhino Nopol : DK-8931-OJ tahun 1983 dengan cabin dan bak warna merah dan getah tanah 3.570 kg dan getah karet (lump) tersebut sebanyak 259 kg, yang disita dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. AAN KURNIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar jam 03.00 Wib ditelepon oleh Terdakwa dan dimintai tolong untuk bekerja mengangkut barang berupa getah karet dan getah tanah di wilayah Ds. Pace menuju ke Kec. Mayang kemudian saat bekerja Saksi bertemu dengan pekerja atau kuli angkut yang lain yakni Saksi AHMAD SALEH dan Saksi AAN KURNIAWAN setelah itu sesampainya di perjalanan Dsn. Pringtali, Ds. Mrawan, Kec. Mayang, Kab. Jember truck yang Saksi tumpangi dihentikan oleh patugas Polres Jember;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan getah tanah dan getah karet tersebut dari membeli kepada masyarakat di sekitar Ds. Pace, Kec. Silo, Kab. Jember dengan harga per kilogram sebesar Rp. 1.000.- (Seribu rupiah) kemudian getah tersebut Saksi naikan ketaas truck dan dikirim ke gudang milik SHODIQ yang berada di Dsn. Pringtali, Ds. Mrawan, Kec. Mayang, Kab. Jember yang diangkut menggunakan kendaraan Truck Dyna Rhino Nopol : DK-8931-OJ tahun 1983 dengan cabin dan bak warna merah;
- Bahwa dari mengangkut getah tanah dan getah karet tersebut Saksi akan mendapatkan upah dari Terdakwa sebesar Rp. 75.000.- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) namun belum dibayarkan;
- Bahwa Terdakwa mengangkut atau memperjualbelikan getah tanah dan getah karet tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan dari masyarakat getah tanah dan getah karet tersebut diperoleh dari mencuri getah yang jatuh ke tanah di area perkebunan karet di Ds. Pace, Kec. Silo, Kab. Jember;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar jam 05.30 Wib bertempat di Jalan Dsn. Pringtali, Ds. Mrawan, Kec. Mayang, Kab. Jember Terdakwa telah ditangkap oleh Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Jember karena telah membeli atau menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian berupa getah tanah dan getah karet (lump) tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa Terdakwa membeli getah tanah dan getah karet tersebut dengan cara sekitar 25 (Dua puluh lima) orang petani karet atau warga masyarakat mendapatkan getah tanah dan getah karet (lump) dari lahan karet milik PDP Batu Lawang dan PTPN XII Sumber Tengah masuk Kec. Silo, Kab. Jember sedangkan P. MAT mendapatkan getah tanah dan getah karet dari tanaman karet miliknya sendiri yang ada di lahan milik perhutani;
- Bahwa kemudian warga menghubungi Terdakwa jika barang sudah ada setelah itu Terdakwa datang ke setiap rumah warga tersebut untuk menimbang berat barang berupa getah tanah dan getah karet yang sudah ada serta dibeli dengan harga Rp. 1.000.- (Seribu rupiah) untuk tiap kilogram getah tanah sedangkan untuk getah karet (lump) sebesar Rp. 3.000.- (Tiga ribu rupiah) selanjutnya barang tersebut diangkut pekerja Terdakwa yakni Saksi AAN KURNIAWAN, Saksi BUHORI Bin MA'UN dan Saksi AHMAD SALEH BAIHAQI ke kendaraan Truck Dyna Rhino Nopol : DK-8931-OJ tahun 1983 dengan cabin dan bak warna merah dan dikumpulkan ke 3 (Tiga) lokasi penampungan yang berada di Dsn. Sukmo Ilang, Ds. Pace, Kec. Silo, Kab. Jember selama sekitar 5 (Lima) hari;
- Bahwa setelah itu rencananya getah tanah dan getah karet akan Terdakwa jual lagi ke gudang milik IL DAN (Putra Alm. Pak SODIQ) yang berada di Dsn. Pringtali, Ds. Mrawan, Kec. Mayang, Kab. Jember dengan harga tiap kilogram getah tanah sebesar Rp. 1.400.- (Seribu empat ratus rupiah) sedangkan tiap kilogram getah karet sebesar Rp. 6.000.- (Enam ribu rupiah) namun sesampainya di Jalan Dsn. Pringtali, Ds. Mrawan, Kec.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayang, Kab. Jember dan belum sempat terjual Terdakwa beserta barang bukti berhasil diamankan oleh petugas Pores Jember;

- Bahwa peran Terdakwa adalah merupakan pemilik dari getah tanah dan getah karet (lump) yang dibeli dari warga yang berada di sekitar Dsn. Sukmoilang, Ds. Pace, Kec. Silo, Kab. Jember sedangkan Saksi AAN, Saksi AHMAD SALEH dan Saksi BUHORI merupakan kuli angkut yang bertugas menaikkan getah karet (lump) dan getah tanah ke atas truck yang diberi upah oleh Terdakwa namun saat kejadian masih belum diberi upah oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli atau mengangkut getah tanah dan getah karet (lump) tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah untuk mendapatkan keuntungan;

- Bahwa waktu ditunjukkan barang bukti berupa 1 (Satu) unit kendaraan Truck Dyna Rhino Nopol : DK-8931-OJ tahun 1983 dengan cabin dan bak warna merah, 1 (Satu) kontak Truck Dyna Rhino Nopol : DK-8931-OJ tahun 1983 dengan cabin dan bak warna merah dan getah tanah 3.570 kg dan getah karet (lump) tersebut sebanyak 259 kg, yang disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan Truck Dyna Rhino Nopol : DK-8931-OJ tahun 1983 dengan cabin dan bak warna merah;
2. 1 (Satu) kontak Truck Dyna Rhino Nopol : DK-8931-OJ tahun 1983 dengan cabin dan bak warna merah;
3. Getah tanah 3.570 kg dan getah karet (lump) tersebut sebanyak 259 kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar jam 05.30 Wib bertempat di Jalan Dsn. Pringtali, Ds. Mrawan, Kec. Mayang, Kab. Jember Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Yoseph Chriswahyudha dan Saksi Vincensius Pascalis keduanya merupakan anggota Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Jember, Terdakwa ditangkap karena telah membeli atau menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian berupa getah tanah dan getah karet (lump) tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi Buhori Bin Ma'un pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar jam 03.00 Wib ditelepon oleh Terdakwa dan dimintai tolong untuk bekerja mengangkut barang berupa getah karet dan getah tanah di wilayah Ds. Pace menuju ke Kec. Mayang kemudian saat bekerja Saksi Buhori Bin Ma'un bertemu dengan pekerja atau kuli angkut yang lain yakni Saksi AHMAD SALEH dan Saksi AAN KURNIAWAN setelah itu sesampainya di perjalanan Dsn. Pringtali, Ds. Mrawan, Kec. Mayang, Kab. Jember truck yang Saksi Buhori Bin Ma'un tumpangi dihentikan oleh petugas Polres Jember;
- Bahwa Terdakwa membeli getah tanah dan getah karet tersebut dengan cara sekitar 25 (Dua puluh lima) orang petani karet atau warga masyarakat mendapatkan getah tanah dan getah karet (lump) dari lahan karet milik PDP Batu Lawang dan PTPN XII Sumber Tengah masuk Kec. Silo, Kab. Jember sedangkan P. MAT mendapatkan getah tanah dan getah karet dari tanaman karet miliknya sendiri yang ada di lahan milik perhutani;
- Bahwa selanjutnya warga menghubungi Terdakwa jika barang sudah ada setelah itu Terdakwa datang ke setiap rumah warga tersebut untuk menimbang berat barang berupa getah tanah dan getah karet yang sudah ada serta dibeli dengan harga Rp. 1.000.- (Seribu rupiah) untuk tiap kilogram getah tanah sedangkan untuk getah karet (lump) sebesar Rp. 3.000.- (Tiga ribu rupiah) selanjutnya barang tersebut diangkut pekerja Terdakwa yakni Saksi AAN KURNIAWAN, Saksi BUHORI Bin MA'UN dan Saksi AHMAD SALEH BAIHAQI ke kendaraan Truck Dyna Rhino Nopol : DK-8931-OJ tahun 1983 dengan cabin dan bak warna merah dan dikumpulkan ke 3 (Tiga) lokasi penampungan yang berada di Dsn. Sukmo Ilang, Ds. Pace, Kec. Silo, Kab. Jember selama sekitar 5 (Lima) hari;
- Bahwa rencananya getah tanah dan getah karet akan Terdakwa jual lagi ke gudang milik IL DAN (Putra Alm. Pak SODIQ) yang berada di Dsn. Pringtali, Ds. Mrawan, Kec. Mayang, Kab. Jember dengan harga tiap kilogram getah tanah sebesar Rp. 1.400.- (Seribu empat ratus rupiah) sedangkan tiap kilogram getah karet sebesar Rp. 6.000.- (Enam ribu rupiah) namun sesampainya di Jalan Dsn. Pringtali, Ds. Mrawan, Kec. Mayang, Kab. Jember dan belum sempat terjual Terdakwa beserta barang bukti berhasil diamankan oleh petugas Pores Jember;
- Bahwa dari mengangkut getah tanah dan getah karet tersebut Saksi Buhori Bin Ma'un dan Saksi Aan Kurniawan akan mendapatkan upah dari

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebesar Rp. 75.000.- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) namun belum dibayarkan;

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian berupa 1 (Satu) unit kendaraan Truck Dyna Rhino Nopol : DK-8931-OJ tahun 1983 dengan cabin dan bak warna merah, 1 (Satu) kontak Truck Dyna Rhino Nopol : DK-8931-OJ tahun 1983 dengan cabin dan bak warna merah dan getah tanah 3.570 kg dan getah karet (lump) tersebut sebanyak 259 kg, yang disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 jo Pasal 78 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

2. yang menadiah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU No.39 Tahun 2004 tentang Perkebunan adalah orang perseorangan atau Koorporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan subjek hukum adalah orang/perseorangan, dalam hal ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah **HASIM bin SUTRISNO**, Terdakwa selama dalam persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diberikan kepadanya, baik oleh Hakim maupun Penuntut



Umum, serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaandi persidangan telah ditemukan suatu bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa **INDRAWAN SARAGIH**, mampu dan bertanggungjawab atas perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukannya dan tidak ada suatu alasan pemaaf atau pembeda yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian”

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar jam 05.30 Wib bertempat di Jalan Dsn. Pringtali, Ds. Mrawan, Kec. Mayang, Kab. Jember Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Yoseph Chriswahyudha dan Saksi Vincensius Pascalis keduanya merupakan anggota Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Jember, Terdakwa ditangkap karena telah membeli hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian berupa getah tanah dan getah karet (lump) tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Buhori Bin Ma'un pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar jam 03.00 Wib ditelepon oleh Terdakwa dan dimintai tolong untuk bekerja mengangkut barang berupa getah karet dan getah tanah di wilayah Ds. Pace menuju ke Kec. Mayang kemudian saat bekerja Saksi Buhori Bin Ma'un bertemu dengan pekerja atau kuli angkut yang lain yakni Saksi AHMAD SALEH dan Saksi AAN KURNIAWAN setelah itu sesampainya di perjalanan Dsn. Pringtali, Ds. Mrawan, Kec. Mayang, Kab. Jember truck yang Saksi Buhori Bin Ma'un tumpangi dihentikan oleh patugas Polres Jember;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli getah tanah dan getah karet tersebut dengan cara membeli dari sekitar 25 (Dua puluh lima) orang petani karet atau warga masyarakat mendapatkan getah tanah dan getah karet (lump) dari lahan karet milik PDP Batu Lawang dan PTPN XII Sumber Tengah masuk Kec. Silo, Kab. Jember dengan harga Rp. 1.000.- (Seribu rupiah) untuk tiap kilogram getah tanah sedangkan untuk getah karet (lump) sebesar Rp. 3.000.- (Tiga ribu rupiah) selanjutnya barang tersebut diangkut pekerja Terdakwa yakni Saksi AAN KURNIAWAN, Saksi BUHORI Bin MA'UN dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi AHMAD SALEH BAIHAQI ke kendaraan Truck Dyna Rhino Nopol : DK-8931-OJ tahun 1983 dengan cabin dan bak warna merah dan dikumpulkan ke 3 (Tiga) lokasi penampungan yang berada di Dsn. Sukmo Ilang, Ds. Pace, Kec. Silo, Kab. Jember selama sekitar 5 (Lima) hari;

Menimbang, bahwa rencananya getah tanah dan getah karet akan Terdakwa jual lagi ke gudang milik IL DAN (Putra Alm. Pak SODIQ) yang berada di Dsn. Pringtali, Ds. Mrawan, Kec. Mayang, Kab. Jember dengan harga tiap kilogram getah tanah sebesar Rp. 1.400.- (Seribu empat ratus rupiah) sedangkan tiap kilogram getah karet sebesar Rp. 6.000.- (Enam ribu rupiah) namun sesampainya di Jalan Dsn. Pringtali, Ds. Mrawan, Kec. Mayang, Kab. Jember dan belum sempat terjual Terdakwa beserta barang bukti berhasil diamankan oleh petugas Pores Jember;

Menimbang, bahwa dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa getah tanah 3.570 kg dan getah karet (lump) tersebut sebanyak 259 kg selanjutnya Terdakwa brikut barang bukti dibawa ke Polres Jember untuk diproses lebih lanjut. Akibat kejadian tersebut PT. Perkebunan Nusantara XII Kebun Sumber Tengah mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000.- (Dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **“yang menadahi hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 jo Pasal 78 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, demikian pula tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Kendaraan Truck Dyna Rhino Nopol : DK-8931-OJ tahun 1983 dengan cabin dan bak warna merah dan 1 (satu) kontak Truck Dyna Rhino Nopol : DK-8931-OJ tahun 1983 dengan cabin dan bak warna merah yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada *pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa*;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Getah tanah 3.570 (tiga ribu lima ratus tujuh puluh) kilogram dan getah karet (lump) sebanyak 259 (dua ratus lima puluh sembilan) kilogram yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada *PT. Perkebunan Nusantara XII Sumber Tengah*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PDP Batu Lawang dan PTPN XII Sumber Tengah Kecamatan Silo, Kabupaten Jember senilai Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 jo Pasal 78 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HASIM bin SUTRISNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kendaraan Truck Dyna Rhino Nopol : DK-8931-OJ tahun 1983 dengan cabin dan bak warna merah dan 1 (satu) kontak Truck Dyna Rhino Nopol : DK-8931-OJ tahun 1983 dengan cabin dan bak warna merah;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa

- Getah tanah 3.570 (tiga ribu lima ratus tujuh puluh) kilogram dan getah karet (lump) sebanyak 259 (dua ratus lima puluh sembilan) kilogram;

Dikembalikan kepada PT. Perkebunan Nusantara XII Sumber Tengah

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022, oleh kami, Didit Pambudi Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H., M.H. , Alfonsus Nahak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Prasetyo Budi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Gedion Ardana Reswari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Totok Yanuarto, S.H., M.H.

Didit Pambudi Widodo, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Prasetyo Budi, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17